



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2010/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :  
[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kristina Marthatiaahu RT XIX, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat ;

### L a w a n :

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambaruni Kompleks perikanan lama Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2010 dan terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor 01/Pdt.G/2010/PA.FF. mengajukan hal-hal sbb.: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 1983 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/IV/1983, tetapi setelah bercerai pada tanggal 20 Juli 1992 di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak dengan bukti Akta Cerai Nomor : 05/AC/1992/PA.FF tertanggal 20 JULI 1992 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 04/Pdt.P/1992/PA.FF.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  - a. Bahwa Penggugat menuntut harta milik bersama yang belum dibagi antara lain satu bidang tanah dengan ukuran panjang 11 meter dan lebar 10 meter dengan luas 110 M2 dan tanah tersebut telah dibangun dan berdiri dengan kokoh sebuah bangunan rumah papan (dengan posisi rumah di pinggir pantai) tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Patimura dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :
- Sebelah Timur :

Harga taksiran sekarang : Rp. 50.000.000,-

- b. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah kios beserta isinya, harga taksiran sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-
- c. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah bodi perahu yang lengkap dengan mesin dalam TS.105, harga taksiran sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki alat-alat pancing hiu (mengiwang) dari tahun 1988 s.d 1992, harga taksiran sekarang sebesar RP. 5.000.000,-
3. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi idak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
  - a. Bahwa Penggugat menuntut harta milik bersama yang belum dibagi antara lain satu bidang tanah dengan ukuran panjang 11 meter dan lebar 10 meter dengan luas 110 M2 dan tanah tersebut telah dibangun dan berdiri dengan kokoh sebuah bangunan rumah papan (dengan posisi rumah di pinggir pantai) tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Patimura dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara :
    - Sebelah Selatan :
    - Sebelah Barat :
    - Sebelah Timur :Harga taksiran sekarang : Rp. 50.000.000,-
  - b. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah kios beserta isinya, harga taksiran sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-
  - c. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah bodi perahu yang lengkap dengan mesin dalam TS.105, harga taksiran sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki alat-alat pancing hiu (mengiwang) dari tahun 1988 s.d 1992, harga taksiran sekarang sebesar RP. 5.000.000,- sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
3. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka Persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi pasal 154 R.Bg, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu Drs. MOH. MUCHSIN Akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan pernyataan hakim mediator tanggal 15 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:-----

- 2.a. Masalah tanah, tanah tersebut tidak benar tanah Penggugat dan Tergugat, yang benar tanah tersebut adalah tanah adat Baham Patiran yang ukurannya sudah berubah, pada tahun 1996 Tergugat membeli tanah dibelakangnya.

Masalah rumah, tidak benar rumahnya diatas tanah, yang benar rumahnya diatas laut memakai tiang batang kelapa, dindingnya papan bekas dan atapnya daun nipah. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1985 dan sudah lama rusak. Pada tahun 1997 Tergugat membangun rumah baru diatas tanah adat yang dibeli tahun 1994/1996 dengan memakai material baru karena material yang lama rusak dan dibuang

- 2.b. Masalah kios. Kiosnya ukuran 1,5 m X 2 m yang isinya tahi tikus

- 2.c.d. Masalah bodi perahu dan alat-alat pancing. Bodi perahu dan alat-alat pancing tersebut bukan tanah gono-gini, melainkan milik took subur dan Tergugat menyewa dengan akad bagi hasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat telah membuat perjanjian tidak menuntut apa-apa kecuali baju yang melakat di badan saja.

5. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lesan sebagai berikut :

- Bahwa tanah dan rumah sengketa pada posita poin 2.a terbuat dari kayu besi masih ada dan dikontrakkan Tergugat kepada orang Rp. 350.000,- perbulan
- Bahwa kios sebagaimana pada posita poin 2.b berisi makanan kecil, gula dan rokok
- Bahwa bodi perahu sebagaimana pada poin 2.c.d adalah milik Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membuat sendiri sampai Tergugat jatuh sakit sedangkan alat-alat pancingnya sudah dilunasi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Duplik secara lesan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, rumahnya terbuat dari kayu besi dan tidak benar Tergugat mengontrakkan rumah tersebut.
- Bahwa kiosnya tidak ada isinya
- Bahwa Tergugat membuat perahu karena disuruh dan digaji toko subur

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan peninjauan lokasi dengan memeriksa barang-barang sengketa tersebut pada tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana tercantum dalam berita acara Pemeriksaan di tempat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti berupa :

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan hak Tanah tertanggal 5 Mei 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Salimanda Numuda yang bermaterai cukup (P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Jl Diponegoro Kelurahan ..... Distrik ....., Kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi istri Marthen Temongmere yang menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan gono gini atas tanah di Jalan Patimura Kelurahan Fakfak Selatan ;
- Bahwa tanah tersebut asalnya laut kemudian ditimbun suami saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari suami saksi kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 1986 sebesar Rp. 350.000,- ;

2. [REDACTED], umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Jalan Tambaruni RT 18 Keluarahan Fakfak Selatan Distrik

Fakfak Kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka ;

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat punya tanah yang dibeli dari Marthen Temongmere pada tahun 1986 ;

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. [REDACTED], umur 32 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kebun Kelapa Desa Suruhan Lor Kecamatan Bandung Kabupaten

Tulungagung, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum sidang hari ini ;
- Bahwa Tanah di jalan patimura adalah dari ayah saksi ;
- Bahwa ayah saksi menjual kepada Marthen Temongmere pada tahun 1986
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah dari Marthen Temongmere kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar kepada suami saksi pertama ;
- Bahwa keterangan saksi kedua tidak benar semua

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sanggahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor 325 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (T.1);
2. Foto copy Surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Baham Patiran yang ditandatangani oleh Baham Patiran yang bermaterai cukup. (T.2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593/58/ST/FKS/ yang bermaterai cukup. (T.3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat atas nama Baham Patiran yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Fakfak Selatan yang bermaterai cukup. (T.4);

## 4. Foto Copy Kwitansi atas nama Tergugat (T.5) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Letda Dirwan Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat karena saksi teman kerja Tergugat di Karas dan kenal dengan Penggugat setelah Penggugat nikah dengan Tergugat
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Jalan patimura Kelurahan Fakfak Selatan
  - Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Salimanda ;
  - Bahwa Saksi membuat surat pernyataan pelepasan hak tanah adapt kepada Tergugat sebagai persyaratan pengajuan sertifikat tanah pada tahun 1996 ;
  - Bahwa Tergugat memberi uang sebesar Rp. 550.000,- kepada saksi sebagai biaya administrasi ;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak , dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1983 karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Mama Oja membeli tanah dari Marthen kemudian pada tahun 1986 Penggugat dan Tergugat membuat rumah di luturan (laut) dan daratnya kosong ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat membangun rumah di darat pada tahun 1996 ;
  - Bahwa tanah yang dibeli dari Marthen berukuran 9 m X 9 m pada tahu 1986 dan membeli dari Baham patiran sampai ke atas sepanjang 10 m ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

  - Bahwa yang memebeli tanah dari Marthen Temongmere adalah Mama Oja, sedangkan Tergugat menempati rumah diatas laut ;
  - Bahwa sekarang tanahnya luas 228 m2 dari laut sampai keatas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat memberi tanggapan bahwa uang yang dipakai Mama Oja untuk membeli tanah adalah uang dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan konklusi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2010, maka oleh karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan hakim mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Moh. Muchsin juga tidak berhasil mendamaikannya sesuai dengan pernyataan hakim mediator tanggal 15 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat menuntut harta milik bersama yang belum dibagi antara lain satu bidang tanah dengan ukuran panjang 11 meter dan lebar 10 meter dengan luas 110 M2 dan tanah tersebut telah dibangun dan berdiri dengan kokoh sebuah bangunan rumah papan (dengan posisi rumah di pinggir pantai) tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Patimura dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara :

- Sebelah Selatan :

- Sebelah Barat

- Sebelah Timur :

Harga taksiran sekarang : Rp. 50.000.000,-

2. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah kios beserta isinya, harga taksiran sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah bodi perahu yang lengkap dengan mesin dalam TS.105, harga taksiran sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki alat-alat pancing hiu (mengiwang) dari tahun 1988 s.d 1992, harga taksiran sekarang sebesar RP. 5.000.000,- sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan kenyataan dalam lapangan ketika pemeriksaan setempat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberadaan tanah, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata ukuran panjang dan lebar tanah berbeda antara dalam surat gugatan Penggugat dan dalam kenyataan serta bukti Penggugat (P.1). Dalam surat gugatan Penggugat tanah dimaksud berukuran 10 meter kali 11 meter sama dengan dalam bukti surat, sedangkan dalam pengukuran dilapangan berukuran 9 meter kali 10 meter yang berarti antara gugatan dan kenyataan dilapangan tidak terdapat kesesuaian. Sedangkan tentang keberadaan rumah, setelah dilihat dilapangan ternyata rumah dimaksud berdiri diatas laut bukan diatas tanah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan papannya juga bukan berasal dari kayu besi yang berarti antara gugatan dan kenyataan dilapangan tidak terdapat kesesuaian. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang tanah dan rumah tersebut dipandang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Kios, perahu dan alat-alat pancing setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata barang-barang dimaksud sudah tidak ada. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang kios, bodi perahu dan alat-alat pancing tersebut dipandang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Fakfak pada hari Senin tanggal 05 April 2010 M, bertepatan tanggal 20 Robiul Akhir 1431 H. oleh kami Drs.MAHZUMI, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. ILMI. dan Drs. MOH. MUCHSIN masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu TAHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

--





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ILMI	Drs. MAHZUMI, MH.
HAKIM ANGGOTA  Drs. MOH. MUCHSIN	PANITERA PENGGANTI  TAHA WAIROOY, S.Hi., MH..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat .....	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	100.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>741.000,-</b>

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)